















Pasal 1 ayat (3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal 95 ayat (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.

Adapun yang mengatur pengenaan denda tersebut adalah pemerintah (Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pedoman pengenaan denda diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu:

- a. Mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. Setelah lewat hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b









































industri apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2).

- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 52

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 yang menjadi kewajiban pekerja yang belum dipenuhi dan atau piutang pekerja yang menjadi hak pekerja yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat pemutusan hubungan kerja.